



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diatur Pedoman tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur Pedoman tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian timur; Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sector perkotaan dan pedesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Pemeriksaan PBB yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif.
11. Pemeriksa PBB yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPENDA yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan.
12. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di BAPENDA.
13. Pemeriksaan lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh BAPENDA.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan PBB yang selanjutnya disebut dengan LHP PBB adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

16. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
21. Surat Perintah Pemeriksaan PBB yang selanjutnya disebut dengan SP2 PBB adalah surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan.
22. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Objek Pajak untuk tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.

BAB II

PEMERIKSAANPAJAK BUMIDAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan Kantor; atau
 - b. pemeriksaan lapangan.

- (3) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2 PBB sampai dengan tanggal LHP PBB.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2 PBB sampai dengan tanggal LHP PBB.
- (5) Jangka waktu pemeriksaan diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

BAB III
KEWAJIBAN WAJIBPAJAK
Pasal 3

- (1) Dalam hal pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang diperlukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada Objek Pajak yang dilakukan pemeriksaan; dan
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak:
 - a. Tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;
 - c. Tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan dan/atau dokumen yang dibutuhkan; dan
 - d. Tidak memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa sebagian atau seluruh tempat atau ruangan yang ada pada Objek Pajak yang diperiksa, sehingga tidak terpenuhinya data yang diperlukan, maka Tim Pemeriksa tetap melanjutkan proses Pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen berupa foto kopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan bahwa foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERIKSA

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemeriksa

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak; dan
 - c. menjelaskan alasan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setiap peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen atau foto kopinya, kepada Wajib Pajak harus diberikan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan/atau dokumen.
- (3) Pengembalian buku, catatan dan/atau dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal LHP PBB.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemeriksa

Pasal 5

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang untuk:

- a. Memanggil Wajib Pajak datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah dan/atau untuk menghadiri pemeriksaan lapangan yang dilakukan di lokasi Objek Pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;
- b. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis;
- c. melihat dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang diperlukan;
- d. memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada Objek Pajak yang dilakukan pemeriksaan; dan
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Dasar Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; dan
 - b. wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB.
- (2) Ruanglingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas satu atau beberapa tahun pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim dan 1 (satu) orang atau lebih Anggota Tim.
- (3) Penugasan tim Pemeriksa ditetapkan dengan SP2 PBB yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan PBB, tidak perlu memperbaharui SP2 PBB.

Pasal 8

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP PBB.
- (2) Kegiatan Pemeriksaan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar pembuatan LHP PBB.
- (3) LHP PBB digunakan untuk membuat Nota Penghitungan sebagai dasar penerbitan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak, apabila ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - b. Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang berupa:
 1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran ,apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 2. Surat Pemberitahuan ,apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang; dan
 3. Surat Ketetapan Pajak,apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.

Pasal 9

- (1) Badan Pendapatan Daerah dapat mengajukan usulan untuk melakukan Pemeriksaan ulang kepada Bupati.
- (2) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Bupati.
- (3) Perintah atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan Pemeriksaan ulang dapat diberikan:
 - a. dalam hal terdapat data baru; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB VI
FASILITASI
Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 26 JULI 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU, ↓


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 26 JULI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop at the beginning and a long horizontal stroke extending to the right.

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

NOVY EDWIN M. SOLISSA

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNANPERDESAAN DAN
PERKOTAAN

1. FormatDokumen Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Bumidan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)



Jl. Raya Pemda, Kel. Siwa Lima - Dobo

Nomor:


No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan/Posisi
1.			
2.			

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :
 NOP :
 Alamat Objek Pajak :
 Tahun Pajak :
 Alasan Pemeriksaan :

Dobo,
Kepala

NIP

2. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

		PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) <i>Jl. Raya Penda, Kel. Siwa Lima - Dobo</i>	
Nomor	:	Dobo,	
Sifat	:		
Hal	:		
Kepada Yth,			
.....			
Dalam rangka pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor,, tanggal, bersama ini diberitahukan:			
No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan/Posisi
1.			
2.			
Diperintahkan untuk melakukan terhadap:			
Nama Wajib Pajak	:	
NPWP	:	
Alamat	:	
NOP	:	
Alamat Objek Pajak	:	
Tahun Pajak	:	
Alasan Pemeriksaan	:	
.....			
Untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, diharapkan Saudara memperlihatkan dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen sebagai berikut:			
1.			
2.dst			
Buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut sudah kami terima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku, catatan, dan/atau dokumen tersebut diatas akan dikembalikan kepada Saudara setelah Pemeriksaan selesai.			
Dalam hal diperlukan keterangan dari saudara, kami akan meminta saudara dalam proses Pemeriksaan PBB-P2 dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2.			
Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan			
		Dobo, Kepala	
	 NIP.....	

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Pemeriksa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Jl. Raya Pemda, Kel. Siwa Lima - Dobo

**SURAT TUGAS PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAN**

Nomor:

Dalam rangka pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap wajib pajak:

Nama :
NPWP :
Alamat :
NOP :
Nomor dan tanggal SP2PBB-P2 :

Dengan ini ditugaskan kepada Saudara:*)

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan/Posisi
1.			
2.			

Menggantikan:*)

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan/Posisi
1.			
2.			

Untuk melakukan Pemeriksaan PBB-P2 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Dobo,
Kepala

.....
NIP.....

*) Dapat lebih dari 1 (satu).

4. Format Dokumen Surat Panggilan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Jl. Raya Pemda, Kel. Siwa Lima - Dobo

Nomor : Dobo,
Sifat : Segera
Hal : Panggilan dalam Rangka
Pemeriksaan PBB-P2

Kepada Yth,
.....

Dalam rangka pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nomor,, tanggal, yang telah diberitahukan kepada Saudara dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor,, tanggal, dengan ini diminta kehadiran Saudara pada:

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, diharapkan kedatangan Saudara dengan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen tambahan sebagai berikut:

1.
2.
3.dst

Apabila Saudara tidak hadir memenuhi Panggilan ini, maka Pemeriksaan PBB-P2 kan dilanjutkan tanpa kehadiran Saudara.

Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan

Dobo,
Kepala

.....
NIP.

5. Format Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAN**



Nomor Laporan :
Tanggal Laporan :
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
N O P :
Tahun Pajak :

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPAT DAERAH
(BAPENDA)**

Jl. Raya Penda, Kel. Siwa Lima - Dobo

I. IDENTITAS PEMERIKSA **)

1. Nama :
2. N I P :
3. Jabatan/Posisi :
4. Nomor SP2PBB-P2/Surat Tugas*):

II. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama :
2. NPWP :
3. Alamat :

III. IDENTIFIKASI OBJEK PAJAK

1. NOP :
2. Alamat Objek Pajak :
3. Penggunaan Objek Pajak :
4. Jenis & Nomor Kepemilikan Tanah :

IV. TUJUAN PEMERIKSAAN

.....

V. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

.....
.....
.....

VI. SIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA

1. SIMPUL

.....
.....
.....

2. USUL PEMERIKSA

.....
.....
.....

VII. DAFTAR LAMPIRAN

1.
2.

Dobo,

Petugas Pemeriksa I

Petugas Pemeriksa II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui*);

Kasubid. Penilaian &
Penetapan PBB-P2 dan
BPHTB

Kapala Bidang PBB-P2
danBPHTB

Kapala
BAPENDA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

6. Format Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)
Jl. Raya Penda, Kel. Siwa Lima - Dobo

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAN**

A. DASAR PEMERIKSAAN

.....

B. TUJUAN PEMERIKSAAN

.....

C. TAHUN PAJAK

D. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama :
2. NPWP :
3. Alamat :

E. DATA OBJEK PAJAK

1. NOP :
2. Alamat Objek Pajak :

F. PROSEDUR PEMERIKSAAN PBB-P2

.....
.....

G. DATA, KETERANGAN DAN/ATAU BUKTI YANG DIPEROLEH

.....
.....

H. PERHITUNGAN (Lembar Perhitungan)

I. SIMPULAN

.....
.....

Dibuat	Ditelaah

7. Format Dokumen Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini

1. Nama :
2. NPWP :
3. Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 :

Nomor :

Tanggal :

telah menyerahkan kepada Pemeriksa PBB-P2 fotocopy atas buku, catatan dan/atau dokumen berupa yang dibuat sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

Dobo,

Yang membuat Pernyataan,

Meterai
Rp. 6.000

.....

8. Format Formulir Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan/atau Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Jl. Raya Penda, Kel. Siwa Lima - Dobo

**BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
BUKU, CATATAN, DAN/ ATAU DOKUMEN**

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
NOP :
Nomor dan tanggal SP2PBB-P2 :

No	Jenis>Nama/Nomor Buku, Catatan dan Dokumen	Jumlah	Peminjaman		Pengembalian	
			Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap

Diterima oleh:
Tanggal:

Diserahkan oleh:
Tanggal:

.....
NIP.

.....
NIP.

Diterima oleh:
Tanggal:

Diserahkan oleh:
Tanggal:

.....
NIP.

.....
NIP.

- BUKU REGISTER PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN**

[illegible]

10. Format Dokumen Lembar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

LEMBAR PERHITUNGAN (Untuk Pemeriksaan PBBP2 dalam hal terdapat Indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan dengan benar objeknya)			
NO	URAIAN	JUMLAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK / KETETAPAN	FISKUS / KEPUTUSAN
1	2	3	4
Perhitungan PBBP2		JUMLAH MENURUT	
1	Luas Bumi (m ²)	m ²	m ²
2	Luas Bangunan (m ²)	m ²	m ²
3	Luas Bumi Bersama (m ²)	m ²	m ²
4	Luas Bangunan Bersama (m ²)	m ²	m ²
5	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi per m ² (Kelas / Kelas *)	Rp	Rp
6	NJOP Bangunan per m ² (Kelas / Kelas *)	Rp	Rp
7	NJOP Bumi Bersama per m ² (Kelas / Kelas *)	Rp	Rp
8	NJOP Bangunan Bersama per m ² (Kelas / Kelas *)	Rp	Rp
9	NJOP Bumi (angka 1 X angka 5)	Rp	Rp
10	NJOP Bangunan (Angka 2 X Angka 6)	Rp	Rp
11	NJOP Bumi bersama (angka 3 X Angka 7)	Rp	Rp
12	NJOP Bangunan Bersama (angka 4 X Angka 8)	Rp	Rp
13	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Angka 9 + angka 10 + angka 11 + angka 12)	Rp	Rp

14	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) >	Rp	Rp
15	NJOP untuk Perhitungan PBB2 (angka 13 - angka 14) >	Rp	Rp
16	PBBP2 terutang yang harus dibayar (Tarif.....% X angka 15) >	Rp	Rp
17	Pokok PBBP2 yang masih harus dibayar (angka 16 kolom [4] - angka 16 kolom [3]) >		Rp
18	Denda Administrasi Pasal 14 Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2012 tentang PBB-P2 (2% x Bulan X angka 17) >		Rp
19	Jumlah yang masih harus dibayar (angka 18 + angka 19) >		Rp
Terbilang:			
*) Diisi dengan Kelas NJOPm ² sesuai kolom (3) Kelas NJOPm ² sesuai kolom (4)			

LEMBAR PERHITUNGAN
(Untuk Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBBP2)

NO	URAIAN	JUMLAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK/ KETETAPAN/ DOKUMEN PEMBAYARAN	FISKUS
Perhitungan Pajak yang terhutang:			
1	PBB P2 yang terhutang dalam SPPT/STP 1) Nomor Tahun >	Rp	Rp
2	Pengurangan Pasal 20 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru No 2 Tahun 2014 Tentang PBBP2 >	Rp	Rp
3	PBBP2 yang harus dibayar (angka 1 - angka 2) >	Rp	Rp
4) PBBP2 yang telah dibayar:			
4. a. Rincian Pembayaran:			
1)	STTSPBBP2/Bukti Pembayaran Lain 1)	Rp	Rp
2)	Bukti Pembayaran Lain	Rp	Rp
NOP Tanggal >			
(dapat ditambahkan baris baru sebanyak pembayaran yang terjadi)			
4. b.	Jumlah total pembayaran (total angka 4. a): >	Rp	Rp
5	Pokok PBBP2 yang kurang dibayar (angka 3 - angka 4. b) >	Rp	Rp
6	Denda administrasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru No 2 Tahun 2014 >	Rp	Rp

6.a. Rincian Denda administrasi:		
1) 2 % x..... Bulan X Rp.....>		Rp
2) 2 % x..... Bulan X Rp..... (dapat ditambah baris baru sebanyak terdapat rambatan yang terjadi)>		Rp
6.b Jumlah total denda Administrasi (total angka 6.a)>		Rp
6.c Pengurangan Sanksi atau Denda Administrasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru No 2 Tahun 2014 tentang PBBP2>	Rp	Rp
6.d Jumlah Denda Administrasi yang masih harus dibayar (angka 6.b - angka 6.c)>		Rp
7. Jumlah yang: 2)		
7.a Kurang bayar:		
1) Jumlah Kurang Bayar (angka 5 + angka 6.d)>		Rp
2) Denda Administrasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru No 2 Tahun 2014 tentang PBBP2 (2 % x..... Bulan X angka 5)>		Rp
3) Total masih harus dibayar (angka 7.a.1 + angka 7.a.2)>		Rp
7.b Lebih dibayar / tidak seharusnya terhutang (angka 4.b - (angka 3 + angka 6.d))>	Rp	Rp
7.c Nihil ((angka 3 + angka 6.d) - angka 4.b = 0)>	Rp	NIHIL
Terbilang:		
.....		

1)	Coretyangtidakperlu
2)	Beritandasilangpadakotakyangsesuai

/EUPATI KEPULAUAN ARU, V


JOHANGONGA